



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin.
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar.
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 21 April 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Tangki Lorong 20 Kelurahan Nagapita

Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang  
Siantar.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
- Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk. : PDM-02/PSIAN/Epp.2/01/2021 tertanggal 16 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar STNK No. 0850851 dengan Nomor Registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B
  - 1(satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH328D408CK640050, nosin : 08267356B
  - 1(satu) buah anak kunci;Dikembalikan kepada Rizky Fadhly Fitrandi Nasution;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-02/PSIAN/Epp.2/01/2021 , tertanggal 06 Januari 2021, sebagai berikut :

Dakwaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin, pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu hari di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya suatu tempat di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib, di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin mengambil sepeda motor milik saksi Rizky Nasution Als Eky yang sedang terparkir di teras rumah tanpa pagar milik saksi Rizky Nasution Als Eky dengan cara memasukkan anak kunci yang dipinjamnya dari saksi Supriadi Als Abel (berkas terpisah) sebelumnya. Setelah kunci masuk, Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor dari tempat semula dan menjualnya kepada Hendra Saputra Tanjung (berkas terpisah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rizky Nasution Als Eky mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enamjuta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rizky Fadhly Fitrandi Nasution, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa atas Informasi dari Polisi;
  - Bahwa saksi mengaku mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam BK 6025 TAM dengan Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32D408CK640050 dan Nomor Mesin 08267356B milik saksi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Asrama Martoba, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya pukul 08.00 wib, istri saksi yang bernama Lastini Damanik pulang belanja dan memarkirkan sepeda motornya diteras rumah, sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama istri berjualan ke pasar parluasan hingga pukul 17.20 wib, selanjutnya saksi bersama istri pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di halaman, sekitar pukul 18.30 wib istri saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala, sehingga saksi pun keluar rumah dan melihat seorang laki-laki berbadan kurus berkulit gelap membawa sepeda motor dan kemudian saksi berusaha mengejanya namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan kekantor Polisi tentang kejadian itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan namun sudah beruba warna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi Lastini Damanik, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa atas Informasi dari Polisi;
- Bahwa saksi mengaku mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam BK 6025 TAM dengan Nomor Rangka MH32D408CK640050 dan Nomor Mesin 08267356B milik saksi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Asrama Martoba, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya pukul 08.00 wib, istri saksi yang bernama Lastini Damanik pulang belanja dan memarkirkan sepeda motornya diteras rumah, sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama istri berjualan ke pasar parluasan hingga pukul 17.20 wib, selanjutnya saksi bersama istri pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di halaman, sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib istri saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala, sehingga saksi pun keluar rumah dan melihat seorang laki-laki berbadan kurus berkulit gelap membawa sepeda motor dan kemudian saksi berusaha mengejanya namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke kantor polisi tentang kejadian itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan namun sudah berubah warna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah), menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Menerangkan mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar ada kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution yang dilakukan oleh terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin;
- Bahwa saksi Menerangkan sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin karena ia meminjam sepeda motor saksi, lalu terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin meminjam kunci sepeda motor dengan mengatakan : "Pinjam Kunci Keretamu Bang, Ada Kereta Mau Kucuri Didekat Sini, Siap Ku Ambil Jemputkan Aku Bang" sehingga saksi menyerahkan anak kunci sepeda motornya kepada terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin sementara saksi tetap berada di rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin (berkas terpisah) datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi dengan berkata : "Bang, Kereta Yang Kucuri Tadi Kusimpan Di Semak-Semak Di Jalan Marasi, Kita Jemput Dulu Keretanya Bang" sehingga saksi pun Bersama-sama dengan terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin menuju lokasi tersebut dan terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin mengatakan : "Pake Kunci Abang Dulu, Biar Kuambil Kereta Yang Disemak-Semak Itu" lalu saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyerahkan kunci sepeda motornya kemudian terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin menghidupkan mesinnya dan membawanya ke rumah Hendra;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin menjelaskan kepada saksi Hendra Syahputra Tanjung bahwa sepeda motor tersebut hasil curian lalu terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin hendak menggadaikannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Hendra Syahputra Tanjung hanya menyerahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya akan diserahkan bila saksi Hendra Syahputra Tanjung sudah punya uang dan dari uang tersebut saksi diberikan sebungkus rokok dan makan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Hendra Syahputra Tanjung, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 wib di Jalan Nagahuta Simpang Kantor Kelurahan Nagori Bosar Kecamatan Panembuan Kabupaten Simalungun, saksi menerima sepeda motor hasil curian dari saksi Supriadi Alias Abel dan terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin yang diantarkan kerumah saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin karena pada saat itu saksi Supriadi Alias Abel meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) agar sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi namun pada saat itu saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian dari mereka sendiri yang memberitahukan;
- Bahwa saksi telah merubah cat, veld dan jog sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dapat dikenali pemilik asalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar atas kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin bertemu dengan saksi Supriadi (berkas terpisah) karena terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin (berkas terpisah) meminjam sepeda motor saksi Supriadi (berkas terpisah), lalu terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin meminjam kunci sepeda motor dengan mengatakan : "Pinjam Kunci Keretamu Bang, Ada Kereta Mau Kucuri Didekat Sini, Siap Ku Ambil Jemputkan Aku Bang" kemudian saksi Supriadi (berkas terpisah) menyerahkan anak kunci sepeda motor kepada terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin sementara saksi Supriadi (berkas terpisah) tetap berada di rumah, selanjutnya terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin membawa sepeda motor tersebut melewati rumah saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution kemudian terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin melihat sepeda Yamaha Mio warna Hitam less Hijau terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin kembali kerumah saksi Supriadi (berkas terpisah) dan mengatakan "Nanti Sore Pinjam Dulu Aku Kunci Kereta Abang ya, biar ku Petik dulu Kereta Mio di sana, nanti siap ku Petik Abang jemput Aku di Simpang Marasi Jalan Rakuta Sembiring" kemudian dijawab saksi Supriadi (berkas terpisah) "iya" selanjutnya saksi Supriadi (berkas terpisah) menyerahkan anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty miliknya kemudian terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution;

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin bersama dengan saksi Supriadi (berkas terpisah) menuju ke Jalan Marisi dan setelah sampai di Jalan Marisi terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin meminjam kunci kontak sepeda motor dan menyalakan sepeda motor hasil curian yang disembunyikan disemak-semak, selanjutnya terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin bersama saksi Supriadi (berkas terpisah) menuju ke rumah Hendra di Jalan Naga Huta Kabupaten Simalungun, sekitar pukul 01:30 wib terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin dan saksi Supriadi (berkas terpisah) tiba dirumah Hendra, selanjutnya saksi Supriadi (berkas terpisah) mengatakan kepada Hendra "Gadai kereta dulu kami Gopek" ternyata uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra tidak ada kemudian Hendra memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan sisanya kemudian;

- Bahwa dari uang tersebut terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin membelikan sebungkus rokok kepada saksi Supriadi (berkas terpisah) dan sisanya terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin belikan makan;

- Bahwa terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin tidak ada ijin dari saksi korban untuk membawa sepeda motor miliknya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Rizky Fadhly Fitrandi Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar STNK No. 0850851 dengan Nomor Registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B;

- 1(satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B;

- 1(satu) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pencurian yang dilakukan terdakwa Sarwedi Putra Als Wedi Als Mimin terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa benar berawalnya hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin bertemu dengan saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) karena terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin meminjam sepeda motor saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah), lalu terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin meminjam kunci sepeda motor dengan mengatakan : "Pinjam Kunci Keretamu Bang, Ada Kereta Mau Kucuri Didekat Sini, Siap Ku Ambil Jemputkan Aku Bang" kemudian saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) menyerahkan anak kunci sepeda motor kepada terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin sementara saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) tetap berada di rumah, selanjutnya terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin membawa sepeda motor tersebut melewati rumah saksi korban Rizky Fadhly Fitrandi Nasution kemudian terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin melihat sepeda Yamaha Mio warna Hitam less Hijau terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin kembali kerumah saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) dan mengatakan "Nanti Sore Pinjam Dulu Aku Kunci Kereta Abang ya, biar ku Petik dulu Kereta Mio di sana, nanti siap ku Petik Abang jemput Aku diSimpang Marasi Jalan Rakuta Sembiring" kemudian dijawab saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) "iya" selanjutnya saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) menyerahkan anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty miliknya kemudian terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Rizky Fadhly Fitrandi Nasution;
- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin bersama dengan saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) menuju ke Jalan Marisi dan setelah sampai di Jalan Marisi terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin meminjam kunci kontak sepeda motor saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) dan menyalakan sepeda motor hasil curian yang disembunyikan disemak-semak, selanjutnya terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin bersama saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) menuju ke rumah Hendra di Jalan Naga Huta Kabupaten Simalungun, sekitar pukul 01:30 wib terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin dan saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pms



Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) tiba di rumah Hendra, selanjutnya saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) mengatakan kepada Hendra "Gadai kereta dulu kami Gopek" ternyata uang Hendra tidak ada kemudian Hendra memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan sisanya kemudian;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin membelikan sebungkus rokok kepada saksi Supriadi Alias Abel (berkas terpisah) dan sisanya terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin belikan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah Terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Tentang Unsur mengambil sesuatu barang ;

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan No. Pol BK 6025 TAM milik saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution, dan tanpa mendapat izin dari saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan No. Pol BK 6025 TAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Tentang Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya sendiri ;

Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan dan melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH : 1983, Hal. 591,597) ;

Menimbang berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Rakutta Sembiring Asrama Martoba, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan No. Pol BK 6025 TAM milik saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mencari keuntungan materi dari barang – barang milik saksi korban Rizky Fadhly Fitranda Nasution tersebut dan uang hasil pencurian digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan makan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar STNK No. 0850851 dengan nomor registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B;
- 1(satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B;
- 1 (satu) buah anak kunci;

oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi korban Rizky Fadhly Fitrandi Nasution, maka dikembalikan kepada Saksi korban Rizky Fadhly Fitrandi Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarwedi Putra alias Wedi Alias Mimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar STNK No. 0850851 dengan nomor registrasi BK 6025 TAM merk Yamaha, Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B;
  - 1(satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan YAMAHA;
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau kombinasi hitam, tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH328D408CK640050, Nomor Mesin : 08267356B;
  - 1 (satu) buah anak kunci;dikembalikan kepada Saksi korban Rizky Fadhly Fitrandi Nasution;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul. SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Anna Lusiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H.

Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul. SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)